



**BUPATI BANYUWANGI**

Banyuwangi, 15 Juli 2019

Kepada

Yth. 1. Kepala Dinas/Badan/  
Bagian /Inspektor/  
Sekwan/ Direktur RSUD/  
Camat  
se Kabupaten Banyuwangi  
2. Pengelola Hotel/ Restoran/  
Industri  
di-

**BANYUWANGI**

**SURAT EDARAN**

NOMOR : 510/1509/ 429.108/ 2019

TENTANG

**PENGGUNAAN LPG TABUNG 3 KG BERSUBSIDI TEPAT SASARAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Pasal 20 Ayat (2) yang mengatur bahwa LPG bersubsidi 3 Kg diperuntukkan hanya untuk Pengguna Rumah Tangga dan Usaha Mikro.

Sehubungan hal tersebut kami menghimbau agar tidak menggunakan LPG 3 Kg ( bersubsidi ) dan beralih menggunakan LPG tabung selain ukuran 3 Kg ( nonsubsidi ) kepada :

1. Aparat Sipil Negara (ASN)/ Capeg ASN/ Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ;

2. Para pelaku usaha selain Usaha Mikro yang memiliki kekayaan bersih dari Rp. 50.000.000 ( Lima Puluh Juta Rupiah ) tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha / memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 ( Tiga Ratus Juta Rupiah ) ;
3. Konsumen LPG antara lain Restoran, Usaha Pertanian, Usaha Peternakan, Usaha Batik, Usaha Binatu, Jasa Las dan Usaha Tani Tembakau ;
4. Seluruh masyarakat yang dikategorikan mampu dan tidak memiliki Surat Keterangan tidak mampu dari Desa/Kel setempat.

Selanjutnya diminta bantuan Saudara untuk turut menghimbau seluruh masyarakat dan meneruskan himbauan ini kepada Stakeholder yang ada di wilayah Saudara.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan.



H. ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si

**Tembusan** disampaikan kepada Yth :

1. GM Marketing Operation Region V PT. Pertamina (Persero) di Surabaya
  2. Domestic Gas Region Manager V PT Pertamina (Persero) di Surabaya
-